

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LELY MULYATI
N P M : 1405170481
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. H. HOTMAL JA'FAR, Ak., M.M

Penguji II

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

Pembimbing

PUTRI KEMALA DEWI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PENERIMAAN BPHTB DAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
19/3-2018	- Perbaiki pembahasan - Perbaiki susunan dan rangkaian kalimat		
21/3-2018	- Perbaiki pembahasan - Perbaiki Abstrak		
22/3-2018	ACC sedang Moje hijau		

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
 DAN BANGUNAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


 (PUTRI KEMALA DEWI, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


 (FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)


 (JANURI, SE., MM., M.Si)

ABSTRAK

Lely Mulyati. NPM. 1405170481. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2018. Skripsi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pada Bapenda Kabupaten Langkat apakah telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 tahun 2008, serta untuk melihat upaya apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Bapenda Kabupaten Langkat belum memenuhi unsur sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 tahun 2008 yaitu pada lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Adanya unsur yang belum berjalan baik pada Bapenda Kabupaten Langkat maka terjadi penurunan realisasi penerimaan pada BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi dari keluarga, dosen pembimbing, serta teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tersayang Bapak Mulyadi dan Ibu Misniwati yang sangat luar biasa yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan bantuan apapun yang diminta berupa do'a, moril, dan materil Terima kasih atas perhatian dan cinta yang diberikan kepada penulis, walaupun terpisah oleh jarak dan waktu, namun do'a

dan cinta kalian tetap selalu terjaga apapun kondisinya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Putri Kemala Dewi, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, memberi saran, bimbingan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan sangat baik.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan.
9. Seluruh staf biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

10. Kepada Ibu Pimpinan, Bapak Sekretaris dan Beserta seluruh Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
11. Kepada Kakak Rahayu Wahyuni, Abang Fitriadi, dan Adik Echa Natasya Afrida yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a kepada Penulis.
12. Terimakasih kepada seluruh sahabat, Santi, Amalia Khairina, Rizky Ridhani Sirait, Vivi Afrida Yanti Rangkuti, Ade Dwi Sintiya, Eka Deasy Permata Sari, teman-teman seperjuangan satu bimbingan, dan teman-teman terbaik khususnya kelas F Akuntansi Pagi stambuk 2014 yang sudah memberikan motivasi, informasi dan semangat kepada Penulis.

Seiring do'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dengan berserah diri kepada-Nya dan mengharapkan Ridho-Nya, serta mengharapkan segala keberkahan dan kelancaran untuk penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2018
Penulis

Lely Mulyati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	10
1. Sistem Pengendalian Intern.....	10
a. Pengertian Pengendalian Intern.....	10
b. Tujuan Pengendalian Intern.....	12
c. Unsur Pengendalian Intern.....	13
d. Fungsi Pengendalian Intern.....	17
e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	18
f. Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kemampuan Penerimaan Pajak Daerah	22

2. Pendapatan Asli Daerah.....	23
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	23
b. Pajak Daerah	24
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)..	26
a. Pengertian BPHTB.....	26
b. Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	27
c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB	27
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	29
a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan....	29
b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak	29
5. Penelitian Terdahulu.....	31
B. Kerangka Berpikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Definisi Operasional Variabel.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Sejarah Berdirinya Bapenda Kabupaten Langkat.....	47

2. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Langkat.....	47
3. Sistem Pengendalian Intern BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	49
B. Pembahasan	55
1. Sistem Pengendalian Intern yang Tidak Berjalan Baik pada Bapenda Kabupaten Langkat.....	55
2. Upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1 Waktu Penelitian Direncanakan	44
Tabel IV.1 Sistem Pengendalian Intern pada Bapenda Kab. Langkat	55
Tabel IV.2 Data Target dan Realisasi BPHTB	62
Tabel IV.3 Data Target dan Realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern digunakan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu instansi atau perusahaan. Melalui pengendalian intern, dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tujuan suatu instansi telah tercapai, masalah-masalah yang ada, serta cara mengatasi masalah tersebut.

Pengendalian intern merupakan tolak ukur suatu instansi atau perusahaan untuk melihat keefektifan yang ada di dalam suatu kelompok kegiatan tersebut. Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan di dalam suatu perusahaan sangat besar. Pengendalian intern dibuat untuk memberikan keamanan terhadap asset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan.

Pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat menjadi alat control terhadap pelaksanaan kegiatan didalamnya untuk mencapai efisiensi terhadap masing-masing pajak daerahnya, agar penerimaan dari sektor pajak tersebut dapat terealisasi dengan baik, serta menambah penerimaan pendapatan asli daerahnya.

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2011, hal 1) "Pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 58-60, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 43 dan 44 pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Menurut IAPI (2011, hal 319) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2011, hal 100), mendefinisikan

“Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah presiden selaku kepala Negara menyelenggarakan Sistem Pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan penerimaan daerah pada hal ini pada BPHTB dan Pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasaan daerah. langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Mengoptimisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari proses pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dapat dilakukan, untuk itu diperlukan Sistem pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengawasi

seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan ataupun meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar dapat dihindari.

Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern diharapkan segala yang telah direncanakan dapat berjalan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal, dengan adanya pengendalian yang dilakukan pada Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat memicu kerjasama yang baik antara sesama pegawai, dan antar petugas dengan wajib pajak.

Sistem pengendalian Intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila Bapenda Kabupaten Langkat dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan.

Penerapan sistem pengendalian intern yang terdapat pada Bapenda dengan mengacu kepada hasil wawancara yang penulis lakukan masih terdapat unsur-unsur pengendalian intern yang belum berjalan memenuhi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu pada lingkungan pengendalian, pada bagian penegakan integritas dan nilai etika. Nilai etika pegawai pada Bapenda Kabupaten Langkat masih kurang baik, hal itu dikarenakan masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja, serta tidak melakukan apel pagi. Pada penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, telah dilakukannya pelatihan khusus bagi pegawai, tetapi tidak diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang

kinerjanya baik. Pada penilaian resiko, walaupun sudah mengacu kepada Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016, pengidentifikasian resiko masih belum dilakukan, dan didalam SOP tidak terdapat prosedur untuk menentukan resiko, padahal resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan pada sistem informasi, teknologi ataupun terdapat personel baru yang belum memahami betul cara kerja atau kemahiran pegawainya yang dinilai masih kurang. Pada Informasi dan komunikasi, kurangnya sarana komunikasi yang disediakan pusat yang seharusnya dapat mempermudah kinerja Bapenda, serta pengembangan sistem masih kurang karena alat yang terbatas. Pada Pemantauan yaitu pada bagian pemantauan berkelanjutan, pemantauan telah dilakukan oleh Bapenda, namun pemantauan berkelanjutan yang masih kurang dilakukan Bapenda, hal tersebut yang mengakibatkan sulitnya ditemukan hambatan untuk pendapatan pajak daerahnya. Pada evaluasi, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan belum secara optimal. Pada Tindak lanjut rekomendasi, tindak lanjut tidak segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. Tindak lanjut terhadap hasil temuan juga tidak langsung diupayakan karena proses penindak lanjutannya yang memakan waktu sehingga penindak lanjutannya sulit untuk segera dapat diupayakan. Sosialisasi terhadap masyarakat sangat jarang sekali dilakukan, mengingat masyarakat sangat sulit menerima peraturan tentang pembayaran pajak, Bapenda tidak mendapat respon positif dari masyarakat sehingga tidak memberikan hasil yang nyata bagi Bapenda, hal ini yang menyebabkan Bapenda jarang melakukan sosialisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Pakadang (2013), tentang evaluasi penerapan pengendalian intern bahwa “sistem pengendalian intern telah memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, yaitu dari penilaian resiko dan pemantauan masih perlu diperhatikan”. Karamoy (2013) dalam penelitian tentang evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur di Dinas Pendapatan Kota Manado, menunjukkan bahwa “Secara umum Dispenda Kota Manado sudah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaan pengendalian intern belum begitu memadai, karena dalam pelaksanaan aktivitas belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat “.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan penerapan integritas dan nilai etika pegawai serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik.
2. Dalam penilaian resiko identifikasi resiko tidak ditentukan sehingga analisis resiko juga tidak dapat ditentukan.

3. Terkait informasi dan komunikasi, sarana komunikasi yang disediakan oleh pusat kurang memadai.
4. Pada unsur pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda belum dapat terlihat pengaruhnya terhadap penerimaan daerahnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 Tahun 2008?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Bapenda untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian Intern penerimaan BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bapenda Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 Tahun 2008 telah tercapai dengan penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Bapenda.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Bapenda guna meningkatkan penerimaan daerahnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang sistem pengendalian intern yang digunakan untuk diaplikasikan pada Pajak Daerah.

- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bapenda Kabupaten Langkat untuk memberikan masukan tentang sistem pengendalian Intern yang diterapkan agar dapat mempertahankan atau meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah yang ada untuk dapat dilakukan pengawasan yang lebih optimal dan potensi pajak dapat seluruhnya digali agar penerimaan Pajak Daerah pada Bapenda dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, serta memberikan informasi dan sebagai bahan perbandingan penelitian mengenai sesuatu yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum digunakan dalam berbagai variasi kepentingan dan pengertian. Fungsi dari pengendalian intern semakin penting dikarenakan semakin berkembang perusahaan. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal 221) menyatakan bahwa:

“ Pengendalian intern adalah suatu proses, yang berkaitan dan terintegrasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi”.

Menurut Beasley, dkk. (2011, hal 137) Pengendalian Intern adalah:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

a. Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang

efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

b. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain:

- a. Perkembangan kegiatan dan skalanya yang menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada manajemen sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- d. Pengawasan yang “*built-in*” langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

b. Tujuan Pengendalian Intern

Berikut ini adalah tujuan sistem penendalian intern Mulyadi (2013, hal 163):

1) Menjaga kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

2) Mengecek keakuratan data akuntansi

Keandalan data informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.

3) Mendorong Efisiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang

memadai bahwa kebijakan, prosedur, yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Menurut COSO ada tiga tujuan pengendalian intern yaitu:

- a). Efektivitas dan efisiensi operasi
- b). Realibilitas pelaporan keuangan
- c). Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

c. Unsur Pengendalian Intern

Menurut COSO dalam buku William C. Boynton, dkk yang diterjemahkan oleh Budi S. I (2007), menyatakan bahwa terdapat lima unsur komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, yaitu:

- a) Integritas dan nilai-nilai etik
- b) Komitmen pada kompetensi
- c) Falsafah manajemen
- d) Struktur organisasi
- e) Dewan Komisaris dan Komite Audit yang efektif
- f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
- g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian

2) Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang timbul atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi baru yang akan diperbaiki
- d) Teknologi baru
- e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- f) Restrukturisasi korporat
- g) Operasi luar negeri
- h) Penerbitan standar akuntansi yang baru.

3) Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki komponen sebagai berikut:

- a) Pemisahan tugas yang memadai
- b) Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas
- c) Pengendalian atas aktiva dan catatan
- d) Pengecekan independen dan pelaksanaan

4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan juga kejadian serta kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva serta kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

5) Pemantauan

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Menurut Mulyadi (2013, hal 164) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
 - a. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

- a. Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
 - b. Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan .
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- a. Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - c. Adanya internal check, transaksi dari awal sampai akhir harus melibatkan beberapa orang.
 - d. Perputaran jabatan, untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persengkokolan.
 - e. Keharusan pengambilan cuti, karena selama cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
 - f. Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.
 - g. Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi dan harus bertanggungjawab langsung kepada manajemen puncak.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya merupakan unsur pengendalian yang penting, karena apabila karyawan ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak dapat berjalan lancar dan apa yang dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan

bidang dan kemampuannya serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

d. Fungsi Pengendalian Intern

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Kwary, D. A., Fitriasari D.(2007, hal 4)mengemukakan bahwa pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut:

1) Pengendalian untuk Pencegahan (*Preventive Control*)

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.

2) Pengendalian untuk Pemeriksaan (*Detective Control*)

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3) Pengendalian Korektif (*corrective Control*)

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar masalah dapat diminimalisasikan atau dihilangkan.

e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1) Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 ialah :

a). Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

(1) Penegakan Integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat.

(2) Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya.

(3) Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

(4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

(5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

(6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

(7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

(8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan yang terkait.

b). Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari:

(1) Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- (a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- (b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- (c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

(2) Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

c). Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d). Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- (2) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e). Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

(1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

(2) Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tindak lanjut rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

f. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kemampuan Penerimaan Daerah

Menurut Rahardjo Adisasmita (2010, hal 101) upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yaitu :

1). Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2). Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3). Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan

sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)

Menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa :

“Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , antara lain hasil penjualan aset tetap daerah, dan jasa giro”.

Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan, fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal atau pajak dari daerah itu dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan

penerimaan mereka sesuai dengan pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011, hal 12) menyatakan “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah”.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 42):

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Meutia Fatchanie (2007, hal 28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

- a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Pengertian BPHTB

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 584) BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan lainnya.

Sementara menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 579), menjelaskan bahwa:

”BPHTB adalah pajak atas perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan Perolehan hak atas tanah dan/bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya”.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Serta diatur dalam UU Republik Indonesia NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Pasal 48 ayat 3 Tahun 2011 yang menjadi Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:

- 1) Hak Guna Usaha;
- 2) Hak Guna Bangunan;
- 3) Hak Pakai;
- 4) Hak Milik atas satuan rumah susun; dan
- 5) Hak Pengelolaan.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

1). Objek BPHTB

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Pasal 48 ayat 2 Tahun 2011 yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah:

- 1). Pemindahan Hak, karena:
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah Wasiat;
 - e. Waris;
 - f. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum Lain;

- g. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan;
 - h. Lelang;
 - i. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - j. Penggabungan Usaha;
 - k. Objek Peleburan Usaha;
 - l. Pemekaran Usaha, dan
 - m. Hadiah.
- 2). Pemberian hak baru karena:
- a. Kelanjutan Pelepasan Hak, atau
 - b. Diluar Pelepasan Hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(1) terdapat beberapa objek pajak

- a. yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasar azas perlakuan timbal balik;
- b. Objek yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya;
- d. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Konversi Hak atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Wakaf; dan
- f. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena kepentingan ibadah.

2). Subjek BPHTB

Menurut Siti Resmi (2013) “Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB”.

3). Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Pasal 1 ayat 43 dan 44 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1). Objek Pajak

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap;
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (alum);
- ff. Trass;
- gg. Yargasit;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Traktit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Subjek Pajak

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c). Wajib Pajak

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5. Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah ini diterangkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern.

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Moh. Sofyan (2016)	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor	Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran. Variabel Y: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor sudah berjalan baik. Namun Dispenda sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak restoran.
2	Rezki Amelia (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame pada Dispenda	Variabel X1: Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel Variabel X2:	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Pajak Hotel sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari cukup tingginya

		Kota Medan. Skripsi	Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. Variabel Y: Dispenda Kota Medan	efektivitas realisasi yang diperoleh. Sistem pengendalian intern Pajak Reklame belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya efektivitas realisasi yang diperoleh.
3	Priska, dkk (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Variabel X: Pengendalian Intern Penerimaan Pajak. Variabel Y: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara.	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidak sesuaian dengan PP RI No. 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan bebrapa kelemahan yaitu berhubungan dengan sumber daya manusia yang masih kurang dibidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari beberapa unsur pengendalian intern sudah berjalan baik.

B. Kerangka Berpikir

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Hak

atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan.

Sistem Pengendalian intern merupakan suatu proses yang sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat berjalan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. Sistem pengendalian Intren dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila suatu instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

a. Penegakan Integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan yang terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari:

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- 1). Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- 2). Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- 3). Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b. Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas system pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.


c. Tindak lanjut rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dapat dijadikan landasan untuk memperoleh kesimpulan apakah penerapan sistem pengendalian intern suatu instansi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya atautkah masih terdapat hambatan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif. Deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Menurut Sugiyono (2016 hal 8) menyatakan bahwa: “ metode penelitian deskriptif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)”.

B. Definisi Operasional Variabel

Sistem pengendalian intern pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam sistem pengendalian intern BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa optimal pengendalian intern yang diterapkan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sistem pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya.

Meliputi beberapa faktor yaitu:

a. Integritas dan Etika

Yaitu penyusunan aturan perilaku dan keteladanan pegawai yang diterapkan oleh Bapenda. Pada Bapenda belum berjalan baik, yaitu masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja untuk kepentingan pribadinya.

b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi

Komitmen merupakan suatu kegiatan menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya, pada Bapenda telah berjalan baik, yaitu dengan dilakukannya pelatihan dan bimbingan pada pegawainya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif yaitu mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan, dan menjaga interaksi antara atasan dan bawahan, pada Bapenda telah dilakukan dengan baik, atasan dan bawahan saling berinteraksi dengan baik, karena dengan sesama saling berinteraksi tidak terdapat kejanggalan dalam diri para pegawai yang akan berakibat pada pencapaian tujuan yang sesuai.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Yaitu menyesuaikan kebutuhan jumlah pegawai dan ukuran sifat kegiatan untuk menjalankan aktivitas. Pada Bapenda sudah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat No. 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten Langkat.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan. Pada Bapenda Kabupaten Langkat sudah tepat dan efektif dengan telah disusunnya laporan pertanggungjawaban.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Yaitu Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian karyawan, pada Bapenda telah dilakukannya pelatihan khusus bagi pegawai, tetapi tidak diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi. Pada Bapenda Kabupaten Langkat keyakinan terhadap pencapaian tujuan instansi sudah baik dilakukan dengan adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan yang terkait. Yang dilakukan Bapenda yaitu hubungan kerja sudah dilakukan, misalnya seperti hubungan kerja terhadap Bappeda, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Penilaian Resiko

Terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakterister pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko. Pada Bapenda masih kurang dilakukan, yaitu tidak ditetapkannya resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Seperti resiko kesalahan penyusunan laporan keuangan, sistem di Bapenda nya, serta personel baru yang kurang memiliki kompetensi.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada Bapenda Kabupaten Langkat setiap kegiatan-kegiatan atau transaksi yang terjadi, disertai dengan otorisasi oleh pihak Bapenda agar penyimpangan ataupun kebocoran tidak terjadi. Berdasarkan SOP setiap kegiatan yang akan dilakukan, hasil ketikannya selalu diperiksa atau dicek kembali oleh Kasubbag Umum.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Pada Bapenda Kabupaten Langkat kurangnya sarana komunikasi yang disediakan pusat

yang dapat mempermudah kinerja Bapenda, serta pengembangan sistem masih kurang karena alat yang terbatas.

5. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan pada Bapenda masih kurang dilakukan, pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan pendapatan pajak. Pelaksanaan evaluasi masih kurang dilakukan, serta tindak lanjut rekomendasi sudah dilakukan tetapi memakan waktu yang lumayan lama, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, akibat dari kurangnya respon positif dari masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol No. 1 B, Stabat, Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini direncanakan dari Bulan Desember sampai April 2018.

Tabel III.1
Waktu Penelitian Direncanakan

No	Kegiatan	2017-2018																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul		■																			
2	Pra Riset			■	■	■	■															
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal										■											
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
6	Sidang Meja Hijau																		■			

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang akan dideskripsikan dan direpresentasikan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap objek penelitian, yang menjadi objek wawancara

adalah pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa bukti-bukti seperti buku, catatan dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Menurut Sugiyono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui masalah yang ingin diteliti dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang.

Menurut Sugiyono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

2. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data tentang sistem mengenai masalah yang diteliti.

Tahapannya yaitu:

1. Pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data berupa data target dan realisasi Bapenda tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Melakukan wawancara, wawancara dilakukan dengan respondennya yaitu Sekretaris Bapenda Kabupaten Langkat. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan secara lebih mendalam.
3. Melakukan analisis terhadap SPIP untuk menjawab rumusan masalah.
4. Membuat kesimpulan hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Kabupaten Langkat dengan Dinas Pasar Daerah Tk. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk oraganisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 1 Tahun 2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat:

a. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1). Kepala Badan
- 2). Sekretaris
- 3). Bidang Pendataan dan Penetapan
- 4). Bidang Penagihan dan Keberatan
- 5). Bidang Pengendalian dan Pelaporan
- 6). Unit pelaksana teknis
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretaris membawahi:

- 1). Sub Bagian Umum
- 2). Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:

- 1). Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
- 2). Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan

d. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi:

- 1). Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi
- 2). Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi:

- 1). Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- b). Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- c). Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.
- d). Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
- e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pada Bapenda Kabupaten Langkat terhadap penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

1). Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya sudah baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan nilai etika pegawai seperti kurang disiplin dan terdapat pegawai yang pulang pada waktu yang tidak ditentukan. Ini disebabkan kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai. Hal ini dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda.

2). Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat sudah cukup baik. Bapenda mengarahkan para pegawainya untuk dapat bekerja secara profesional dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap para pegawainya. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Bapenda memilih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Meskipun demikian, telah dilakukan verifikasi terhadap para pegawainya untuk melihat kemampuan pegawai pada posisi yang baru.

3). Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.

Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

4). Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan struktur organisasi pada Bapenda Kabupaten Langkat telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten Langkat, dengan mengacu kepada peraturan tersebut akan terlihat dengan jelas pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional yang ada di Bapenda, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi di Bapenda Kabupaten Langkat.

5). Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Bapenda menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

6). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi para pegawai di Bapenda, seperti adanya diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. Namun pada Bapenda Kabupaten Langkat belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

7). Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pihak Bapenda dalam hal pencapaian tujuannya dan penataan keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

8). Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dalam hal ini pihak Bapenda Kabupaten Langkat melakukan hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

b. Penilaian Resiko

1). Identifikasi resiko

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di internal maupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat. Meski wewenang dan pembagian tugas sudah di atur dalam Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016 tetapi peraturan itu kurang dilaksanakan. Padahal resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada sistem informasinya, teknologi, dan terdapat personel baru yang belum memahami cara kerja, karena masih berupaya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja.

2). Analisis resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Namun pada

Bapenda Kabupaten Langkat resiko tidak diidentifikasi sehingga dampak dari resiko yang akan timbul menjadi sulit untuk dilakukan analisis.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern, kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Pada Bapenda Kabupaten Langkat untuk dokumen dan catatan sudah memadai dan bernomor urut cetak serta tidak adanya rangkap tugas dalam pelaksanaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kegiatan yang terjadi pada Bapenda disertai dengan otorisasi agar penyimpangan ataupun kebocoran tidak terjadi. Pada standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan hasil ketikannya selalu diperiksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Bapenda dapat dikatakan sudah baik.

d. Informasi dan Komunikasi

1). Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi

Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan eksternal operasi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang lingkungan pengendalian, identifikasi resiko, serta prosedur pengendalian. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, memudahkan mengirimkan file-file serta pemberitahuan, dan memudahkan saling komunikasi apabila terdapat kejanggalan dalam

pekerjaannya. Pada Bapenda yang terjadi yaitu kurangnya penyediaan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda Kabupaten Langkat.

- 2). Mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara terus-menerus.

Pengembangan sistem informasi sangat jarang dilakukan, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan Bapenda dapat membuat sistem yang ada di Bapenda menjadi eror dan dapat menghambat kegiatan operasinya.

e. Pemantauan

- 1). Pemantauan berkelanjutan

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang dilakukan, hal itu yang menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan penerimaan pajak daerah terutama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pemantauan lanjutan sebenarnya sudah dilakukan tetapi tetapi masih kurang memadai, karena butuh proses dalam memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.

- 2). Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Bapenda. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan Bapenda Kabupaten Langkat untuk memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian

dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus.

3). Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran, peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP masih belum tegas. Terdapat kesulitan yang terjadi pada pajak mineral bukan logam dan batuan karena objek pajak yang tidak tetap pada setiap tahunnya sehingga perlu tindak lanjut yang tepat waktu agar seluruh potensi yang ada dapat digali.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern yang Tidak Berjalan Baik Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Tabel IV.1

Sistem Pengendalian Intern pada Bapenda Kabupaten Langkat

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Teori Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut COSO	Sistem Pengendalian Intern pada Bapenda Kabupaten Langkat	Kesimpulan
1. Lingkungan Pengendalian a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif	1. Lingkungan Pengendalian a. Penegakan integritas dan nilai-nilai etik b. Komitmen pada kompetensi c. Falsafah manajemen d. Struktur	1. Lingkungan Pengendalian a. Penegakan integritas dan nilai-nilai etika b. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat	Penerapan pengendalian intern pada Bapenda Kabupaten Langkat yang belum memenuhi SPIP No. 60 Tahun 2008 terdapat pada

<p>d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan</p> <p>e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat</p> <p>f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia</p> <p>g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif</p> <p>h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait</p>	<p>organisasi</p> <p>e. Dewan komisaris dan komite audit yang efektif</p> <p>f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab</p> <p>g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian</p>	<p>tentang pembinaan sumber daya manusia</p>	<p>point a dan f</p>
<p>2. Penilaian Resiko</p> <p>a. Identifikasi resiko</p> <p>b. Analisis resiko</p>	<p>2. Penaksiran Resiko Resiko dapat timbul karena keadaan seperti berikut ini:</p> <p>a. Perubahan dalam lingkungan operasi</p> <p>b. Personel baru</p> <p>c. Sistem informasi baru yang akan diperbaiki</p> <p>d. Teknologi baru</p> <p>e. Lini produk,</p>	<p>2. Penilaian Resiko</p> <p>a. Identifikasi resiko</p> <p>b. Analisis resiko</p>	<p>Penerapan pengendalian intern pada Bapenda Kabupaten Langkat yang belum memenuhi SPIP No. 60 Tahun 2008 terdapat pada point a dan b</p>

	produk, atau aktivitas baru f. Restrukturisasi korporat g. Operasi luar negeri h. Penerbitan standar akuntansi yang baru		
3. Informasi dan Komunikasi	3. Informasi dan Komunikasi	3. Informasi dan Komunikasi	Belum memenuhi SPIP No. 60 Tahun 2008
4. Pemantauan a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi c. Tindak lanjut rekomendasi	4. Pemantauan	4. Pemantauan a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi c. Tindak lanjut rekomendasi	Penerapan pengendalian intern pada Bapenda Kabupaten Langkat yang belum memenuhi SPIP No. 60 Tahun 2008 terdapat pada point a,b dan c.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat Sistem pengendalian intern yang belum memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pada Bapenda Kabupaten Langkat yaitu pada Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh COSO. Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah

a. Lingkungan pengendalian

1). Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya sudah cukup baik, tetapi nilai etik yang kurang diterapkan yaitu terjadi ketidak disiplin

pegawai yang pulang pada jam kerja untuk keperluan pribadinya, hal ini jika dilakukan terus-menerus akan mengalami pengurangan waktu kerja dengan yang seharusnya, yang dapat terjadi yaitu dokumen yang seharusnya dapat dikerjakan menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan dokumen menumpuk.

2). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai. Seperti adanya diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. Namun belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Dengan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk pegawai tersebut dan pegawai yang belum mendapatkan penghargaan tersebut akan bersemangat untuk ingin juga mendapatkan penghargaan, dengan demikian kualitas pekerjaan dapat menjadi meningkat dan diharapkan nantinya dapat membuat aktivitas pada Bapenda dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda Kabupaten Langkat.

b. Penilaian Resiko

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di internal maupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat. Resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada sistem informasi dan teknologi. Tetapi yang terjadi di Bapenda yaitu, karena

resiko tidak diidentifikasi maka analisis terhadap resiko yang akan timbul menjadi sulit untuk dilakukan analisis. Hal yang dapat terjadi seperti sistem yang eror yang dapat menunda pekerjaan dan juga kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan karena kekeliruan. Seharusnya identifikasi dilakukan dengan memandang setiap kesalahan yang sebelumnya terjadi agar tidak terjadi kesalahan lagi. Sehingga analisis resiko juga dapat dilakukan demi kelangsungan operasi yang dapat berubah menjadi lebih baik.

c. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengendalian yang efektif maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan eksternal operasi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang lingkungan pengendalian, identifikasi resiko, serta prosedur pengendalian. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, untuk memudahkan mengirimkan file-file serta pemberitahuan, dan memudahkan saling komunikasi apabila terdapat kejanggalan dalam pekerjaannya. Pada Bapenda masih kekurangan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda Kabupaten Langkat, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk mempermudah mendapatkan informasi. Seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan untuk melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai khususnya BPHTB dan pajak mineral bukan

logam dan batuan. Proses informasi dan komunikasi yang dilakukan Bapenda sebenarnya sudah cukup baik, tetapi karena keterbatasan alatnya yang mengakibatkan pelaksanaannya menjadi sedikit lebih sulit. Proses yang dimaksud yaitu bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti-bukti pendukungnya telah di otorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh kepala akuntansi dan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, namun karena keterbatasan alat tersebut, proses pengerjaannya tidak selalu berjalan lancar, pernah terdapat kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

d. Pemantauan

1). Pemantauan berkelanjutan

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang dilakukan, hal itu yang menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan penerimaan pajak daerah terutama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pemantauan dilakukan Bapenda Kabupaten Langkat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pemantauan dilaksanakan oleh atasan langsung dan inspektorat. Pemantauan dilakukan untuk melihat kinerja dan keuangan Bapenda.

2). Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan melalui pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Bapenda. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menyempurnakan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bapenda. Namun yang terjadi pada Bapenda, evaluasi yang dilakukan masih perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah.

3). Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran dan peraturan serta sanksi yang mengatur tentang NJOP tidak ditegaskan oleh Bapenda. Terdapat kesulitan yang terjadi pada pajak mineral bukan logam dan batuan karena objek pajak yang tidak tetap pada setiap tahunnya sehingga perlu tindak lanjut yang tepat waktu agar seluruh potensi yang ada dapat digali. Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, maka sulit untuk segera diupayakan setelah ditemukan masalah pada saat setelah pemantauan karena sulitnya ditemukan hambatan. Masalah lain yang muncul yaitu ketika objek pajak

telah ditemukan tetapi banyak yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya, padahal potensi telah ditentukan pada objek tersebut. Hal tersebut yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan belum sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, maka pada BPHTB dan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Bapenda, terdapat realisasi yang tidak mencapai target seperti yang dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2

Data Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2012-2016

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan			
Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2012	Rp. 8.500.000.000	Rp. 8.834.958.844	103,94%
2013	Rp. 6.500.000.000	Rp. 6.901.850.615	106,18%
2014	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.180.953.308	48,94%
2015	Rp. 6.500.000.000	Rp. 4.102.995.090	63,12%
2016	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.854.310.944	59,30%

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwasanya tingkat efektivitas BPHTB pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan target. Pada tahun 2014 efektivitas sebesar 48, 94%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 63,12 %, dengan jumlah target yang sama dengan tahun 2014, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 59, 30 %, masih dengan jumlah target yang sama, artinya penerimaan BPHTB pada Bapenda selama tiga tahun berturut-turut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini mengindikasikan hal yang kurang baik karena berada pada kriteria persentase yang tidak efektif untuk tahun 2014 dan 2016, dan kurang efektif pada

tahun 2015. Penurunan realisasi pada BPHTB terjadi karena identifikasi resiko yang tidak dilakukan oleh Bapenda untuk mengetahui resiko yang akan terjadi pada masing-masing pajak daerahnya. Apabila identifikasi resiko telah dilakukan dengan baik, maka perubahan objek BPHTB yang terjadi akan mudah untuk dibaca dampaknya terhadap penerimaan pajak daerahnya. Penurunan realisasi selama tiga tahun berturut-turut juga disebabkan oleh Pemantauan yang dilakukan Bapenda dalam prosesnya masih kurang baik. Apabila setelah diaudit penerapan sistem pengendalian internnya sudah baik, maka tidak akan lagi terdapat realisasi yang tidak mencapai target.

Tabel IV.3

**Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2012-2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2012	Rp. 1.500.000.000	Rp.1.545.014.500	103%
2013	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.511.202.095	100,75%
2014	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.380.806.447	92,05%
2015	Rp. 1.700.000.000	Rp. 2.101.153.820	123,60%
2016	Rp. 1.413.000.000	Rp.1.320.371.325	93,44%

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target pada tahun 2014 dan tahun 2016, pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 92,05 %, pada tahun 2016 sebesar 93,44%, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berada pada kriteria persentase Efektif, karena berada diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bapenda Kabupaten Langkat sudah cukup baik, seharusnya tingkat efektivitas dapat dipertahankan, dengan dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap masalah yang

terjadi sebelumnya agar kedepannya realisasi yang diperoleh dapat mencapai target yang ditetapkan.

Hal yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yaitu, Bapenda belum menjalankan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Perlunya memperbaiki nilai etika pegawai yang masih kurang baik dengan berupaya memperbaiki sistem absen yang terdapat di Bapenda sehingga kecurangan yang dilakukan dapat diminimalkan agar jam kerja pegawai menjadi sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Membangun sumber daya manusia yang baik dengan memotivasi para pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya dinilai baik, agar para pegawai dapat bekerja dengan maksimal. Sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi dalam pajak mineral bukan logam dan batuan menyebabkan dampak yang dihadapi oleh Bapenda menjadi semakin besar, sehingga berpengaruh terhadap penerimaannya.

2. Upaya yang Dilakukan Bapenda untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Langkat dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmito yaitu:

- a. Memperkuat basis penerimaan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi yaitu menambah potensi pajak baru dilapangan atau menambah subjeknya dengan cara memperluas arealnya, namun harus berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Ekstensifikasi yaitu membuat peraturan baru dengan

mengubah tarif, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui prosedur yang ditetapkan agar permohonan dapat disetujui oleh Bupati Langkat.

- b. Memperkuat proses pemungutan dengan cara melakukan pemungutan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan melalui UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khusus untuk Kabupaten Langkat ditindak lanjuti dengan Peraturan daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Serta untuk PBB dipungut berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Peraturan dapat diubah berdasarkan persetujuan dari Bupati Langkat, misalnya pada BPHTB Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak, apabila angka yang ditetapkan terlalu besar, karena masih banyak transaksi yang dilakukan dibawah angka tersebut yang menyebabkan perhitungan menjadi nihil, maka perlu dilakukan perubahan agar potensi pajak daerah dapat bertambah.
- c. Meningkatkan pengawasan, cara Bapenda meningkatkan pengawasan yaitu dengan cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda, Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap petugas pemungut, melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Prosedur administrasi pajak sudah dilakukan penyederhanaan agar memudahkan dalam pelaksanaannya serta efisiensi dari setiap jenis

pungutannya sudah dilaksanakan, tetapi masih banyak yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka potensinya sulit untuk ditingkatkan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Koordinasi dengan instansi terkait selama ini berjalan dengan baik, usulan-usulan untuk membuat peraturan baru untuk mengubah tarif, menambah subjek dan menggali potensi dilapangan disetujui oleh Bupati apabila didukung dengan alasan yang sesuai. Cara lain untuk meningkatkan kapasitas penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan memperlihatkan secara jelas kemana arah pemungutan pajak itu direalisasikan, agar wajib pajak dapat memahami fungsi dari pajak yang sebenarnya.

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajaknya tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Pelaporan serta Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- a. Tugas Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Melaksanakan pengendalian terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, Kordinasi dan konsultasi, pembinaan teknis operasional pemungutan pajak dan retribusi serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Fungsi Bidang pengendalian dan pelaporan untuk menyelenggarakan tugasnya yaitu:
 - 1) Pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah;

- 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan Dana Bagi Hasil pajak;
- 3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
- 5) Pembuatan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah;
- 6) Pelaksanaan rapat evaluasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 8) Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pendapatan Daerah;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD tentang peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Menyusun dan membuat target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- c. Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap petugas pemungut;
- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan pendapatan dari sektor Dana Bagi Hasil Pusat dan propinsi ;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan rapat evaluasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Sub Bidang tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya yang dilakukan Bapenda secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi sulitnya menggali potensi pajak di tiap-tiap daerahnya yang mengakibatkan turunnya realisasi pajak dari angka yang seharusnya. Hal yang menjadi penyebab terdapat objek pajak yang tidak memenuhi kriteria sesuai peraturan daerah contohnya yang terjadi dengan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan yaitu Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 tahun 2011 Tentang Pajak daerah dalam pasal 50 Ayat (7), tetapi NPOP yang sering terjadi dibawah Rp. 60.000.000,- maka perhitungannya menjadi Nihil. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak dapat dipungut apabila terjadi kegiatan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan tersebut, wajib pajak mineral

bukan logam dan batuan setiap tahunnya berubah, sebagai contoh yaitu, pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk pengerjaan suatu proyek jalan yang terjadi pada tahun ini, tetapi pada tahun depan proyek tersebut sudah selesai, inilah yang dimaksud dengan pajak mineral bukan logam dan batuan bersifat semu. Hal seperti itulah yang perlu dilakukan pemantauan lagi oleh fiskusnya, maka sulit ditemukan hambatannya untuk dapat mencapai target yang ditentukan. Banyaknya piutang tak tertagih juga mengakibatkan mengurangnya penerimaan dikarenakan WP tidak menyetorkan pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengendalian pada unsur lingkungan pengendalian pada bagian penegakan integritas dan nilai etika tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja serta tidak melakukan apel, hal ini dapat terjadi karena tidak tersedianya alat elektronik untuk proses absensi seperti finger print, tetapi melalui absensi manual, hal tersebut yang memudahkan para pegawai untuk dapat keluar kantor pada jam kerja. Pada penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yaitu para pegawai pada Bapenda sudah melakukan pelatihan khusus atau diklat untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui sumber daya manusianya, dengan demikian pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai diharapkan dapat menjadi lebih baik, tetapi Bapenda tidak memberlakukan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik, hal ini juga perlu dilakukan karena untuk lebih memberikan semangat kepada para pegawai di Bapenda untuk selalu memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.

2. Dalam penilaian resiko, identifikasi resiko tidak ditentukan, perkiraan resiko yang timbul yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan pada sistem, dan kesalahan pada teknologi, dan kesalahan pada personel baru yang pengalaman kerjanya masih kurang yang terjadi pada Bapenda, yang dapat menghambat pekerjaan para pegawai, namun hal itu tidak dipertimbangkan pada Bapenda. Maka analisis resiko yang terjadi pun tidak dapat ditentukan pada Bapenda.
3. Informasi dan komunikasi, sarana komunikasi yang disediakan oleh pusat kurang memadai, seperti jarangya dilakukan pembaharuan terhadap sistemnya, sehingga dapat menyebabkan sistem eror, alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet. Adapun yang terjadi pada Bapenda yaitu kurangnya penyediaan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda Kabupaten Langkat untuk mendapatkan informasi. Seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan untuk melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai khususnya BPHTB dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
4. Pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan oleh pemantauan berkelanjutan masih kurang dilakukan, tindak lanjut terhadap hasil temuan ditindaklanjuti namun butuh proses untuk memperbaikinya. Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari

harga di pasaran dan sulitnya ditemukan hambatan pada pajak mineral bukan logam dan batuan serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum tegas, pada pajak mineral bukan logam dan batuan belum sepenuhnya efektif dikarenakan kesalahan dalam pengambilan keputusan juga dapat menjadi penyebab karena dapat mengulur waktu.

5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda yaitu memperkuat basis penerimaan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, memperkuat proses pemungutan dengan cara melakukan pemungutan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan melalui UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khusus untuk Kabupaten Langkat ditindak lanjuti dengan Peraturan daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Serta untuk PBB dipungut berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, cara Bapenda meningkatkan pengawasan yaitu dengan cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda, melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap petugas pemungut, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara penyederhanaan prosedur administrasi pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik yaitu dengan cara membuat peraturan baru dan meningkatkan tarif yang diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Langkat untuk disetujui, apabila disetujui baru dapat di jalankan sesuai dengan peraturan yang baru.

Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda sudah cukup baik untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya namun hasil terhadap pendapatan daerahnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan target.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan

- a. Diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian intern yang sebelumnya belum terpenuhi sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu dengan memperbaiki etika pegawai di Bapenda, memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik, identifikasi resiko dapat dituangkan untuk menghindari kesalahan, sarana komunikasi dan informasi lebih ditingkatkan lagi, pemantauan agar lebih sering dilakukan serta segerakan dalam mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
- b. Dengan upaya yang cukup baik diharapkan dapat menambah penerimaan PAD, serta target yang ditentukan dapat tercapai.
- c. Diharapkan Bapenda Kabupaten Langkat dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Langkat yang dapat digali.
- d. Diharapkan Bapenda Kabupaten Langkat segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada setiap tahunnya contohnya seperti lebih tepat waktu dalam

menyelesaikan dokumen-dokumen agar tidak terjadi penumpukan dokumen yang dapat memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan pajaknya.

- e. Bapenda agar terus berupaya melakukan sosialisasi dengan penyampaian yang lebih menarik kepada wajib pajak atau masyarakat agar dapat membuka pemikiran masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Langkat sehingga mereka dapat termotivasi untuk membayar pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta dapat meneliti dengan lebih baik lagi dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang sistem pengendalian intern yang ada pada Bapenda Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2010). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Beasley, dkk (2011). *Audit dan Jasa Assurance, Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*, Jakarta: Salemba Empat
- Boynton, dkk (2007). *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh Jilid 2, Jakarta: Erlangga, Diterjemahkan oleh Budi.
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Dua Revisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kwary, D. A, dkk. (2007). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moh. Sofyan (2016). “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Jurnal Eksekutif. Magister Manajemen Universitas Pancasila.
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009)
- Peraturan Bupati Langkat No. 3 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Priska, dkk (2015). “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara”. Jurnal Emba. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Eli Suhayati (2010). *Auditing*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rezki Amelia (2017). “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Pada Dispenda Kota Medan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Sari Adriana, Purnama (2016). “ Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Siahaan, Marihot P.(2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh, Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukrisno Agoes (2011). *Auditing*. Edisi Keempat, Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017 (2017). Mitra Wacana Media: Jakarta
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2009 (2009). Mitra Wacana Media: Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lely Mulyati
NPM : 1405170481
Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Cengal, 25 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura
Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muliadi
Nama Ibu : Misniwati
Alamat : Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 057224 Pematang Cengal Tamat tahun 2008
2. Mts Swasta Miftahul Ula Pematang Cengal Tamat tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Tanjung Pura Tamat tahun 2014
4. Tahun 2014-2018 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

LELY MULYATI



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

201

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : L E L Y M U L Y A T I

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 9 8 1

Tempat/Tgl. Lahir : P E M A T A N G C E N G A I,
2 5 S E P T E M B E R 1 9 9 6.

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L P I M P I N A N N O . 1 7 A M E D A N

Tempat Penelitian : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Langkat.

Alamat Penelitian : 1. Jalan T. A Hamzah NO.1 Stabat, Kabupaten Langkat.

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan/ Sekretaris

(Zulia Hanum S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Lely Mulyati)

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan: H
M

Kepada Yth,
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi UMSU
Di
Medan



Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lely Mulyati
NPM : 1405170101
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Kelas/Semester : 7.F Akuntansi Pagi / 7

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Analisis Perhitungan dan Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas pertanian kabupaten Langkat.
2. Analisis penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah kab. Langkat.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Putri kemala dewi lubis - s.e.m. 11.2017

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian Intern belum optimal sesuai dengan unsur-unsur SPIP NO. 60 tahun 2008.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Napenda dalam memenuhi unsur pengendali intern belum berhasil, sebagai contoh yaitu masih turunnya target BPHTB dan Pajak mineral Bukan logam dan Batuan.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis sistem pengendalian Intern penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Nomor Agenda : 260

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Pemohon

(Lely Mulyati)

catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Dikethuai Oleh Pembimbing

(Putri Kemala Dewi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN BPHTB DAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
31/1-2018	- Fenomena masalah penelitian belum jelas		
	- Gunakan referensi: buku terbaru dan peraturan terbaru		
	- Identifikasi masalah tidak jelas		
	- Uraikan masalah dan tujuan penelitian perbaikan		
	- Perbaiki landasan teori		
	- Perbaiki kerangka berpikir		
	- Perbaiki Operasional Variabel		
	- Teknik Analisis data perbaikan		

Medan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

PUTRI KEMALA DEWI, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M. Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN BPHTB DAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
5/2-2018	- Perbaiki Latar belakang pendahuluan	[Signature]	
	- Fenomena masalah penelitian tidak ada		
	- Perbaiki kerangka berpikir		
	- Perbaiki operasional variabel		
	- Perbaiki teknik Analisis data		
11/2-2018	ACC Seminar Proposal	[Signature]	

Medan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

[Signature]

PUTRI KEMALA DEWI, SE., M.Si

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M. Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini KAMIS, 22 Februari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : LELY MUYATI
N.P.M. : 1405170481
Tempat / Tgl.Lahir : PEMATANG CENGEL, 25 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : JL.PIMPINAN NO.17 A
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	lebih belakang masalah bim jko rumusan masalah identifikasi masalah
Bab II	penelitian terdahulu dijelaskan.
Bab III	
Sistematika penulisan	sistematika penulisan, Daftar pustaka
kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 22 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

PUTRI KEMALA DEWI, SE, M.Si

Pembanding

DR. IRFAN, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari KAMIS, 22 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : LELY MUYATI
N .P.M. : 1405170481
Tempat / Tgl.Lahir : PEMATANG CENGEL, 25 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : JL.PIMPINAN NO.17 A

JudulProposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *[Signature]* (16). Sekreter 15/3/2018 *[Signature]*

Medan, 22 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

[Signature]
FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Pembimbing

[Signature]
PUTRI KEMALA DEWI, SE, M. SI

Sekretaris

[Signature]
ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pemanding

[Signature]
DR. IRFAN, SE, MM

Diketahui / Disetujui
Dekan

[Signature]
H. JANURI, SE, MM. M. Si



Aggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar risibutkan
dan tinggalnya

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 294/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 Medan, 16 Rabiul Awal 1439 H
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET 05 Desember 2017M

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :
BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
Jln.T.A.Hamzah Stabat
Di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan


H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

- 1. Wakil Rektor II UMSU Medan
- 2. Mahasiswa
- 3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telp. 061 – 8910488

STABAT

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070- ~~410~~ /BPP-LKT/2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor: 3941/II.3-AU/UMSU-05/C/2-17 tanggal 05 Desember 2017, tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca / memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : **LELY MULYATI**
NPM : 1405170481
Alamat : Dsn X Paluh Gusra Pematang Cengal Tanjung Pura Langkat
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Proposal : **"Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Langkat"**
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat : Bapenda Kabupaten Langkat
Lamanya : 1 (satu) bulan
Pengikut / Peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ~~UMSU~~ **UMSU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Kepala Badan Pendapatan Kab. Langkat;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/ tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, Negara;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian;
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan Kab. Langkat;
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Langkat;
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

PEMEGANG IZIN PENELITIAN

LELY MULYATI

Dikeluarkan di : STABAT

Pada Tanggal **4** Desember 2017

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIS,



Drs. H. MULYONO M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19651127 199303 1 002



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
 MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 1070 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
 berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 22 FEBRUARI 2018
 Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : LELY MULYATI
 N P M : 1405170481
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 Pembimbing : PUTRI KEMALA DEWI, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **03 MARET 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
 Pada Tanggal : 15 Djumadil Akhir 1439 H
 03 Maret 2018 M



Tembusan :

2. 1. Wakil Dekan I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Umat, Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

Nomor : 1017 / III.3-AU/UMSU-05/F/2018 Medan, 15 Djumadil Akhir 1439 H
 Lamp. : - 03 Maret 2018 M
 Hal : MENYELESAIKAN RISET

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. LANGKAT
 di
 Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : LELY MULYATI
 N P M : 1405170481
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan *W*



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertiinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LELY MULYATI
NPM : 1405170481
Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN BPHTB DAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
19/3-2018	- Perbaiki pembahasan - Perbaiki susunan dan rangkaian kalimat		
21/3-2018	- Perbaiki pembahasan - Perbaiki Abstrak		
22/3-2018	ACC bidang Meja hijau		

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU di Medan.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Langkat
3. Pembimbing